



**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka perlu mengintegrasikan program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kota Sungai Penuh yang responsif terhadap anak melalui pengembangan Kota Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh.

7. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
8. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
9. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa Layak Anak.
12. Rencana Aksi Kecamatan, Kelurahan dan Desa Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa Layak Anak.
13. Gugus Tugas Kota layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kota dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak.
14. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Kota, Kecamatan, Kelurahan.
15. Sistem skoring adalah tata cara penilaian status Kota Layak Anak dengan menggunakan Indikator Kota Layak Anak.

BAB II KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kebijakan KLA adalah strategi pembangunan Daerah, kecamatan, kelurahan dan Desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak.
- (2) Kebijakan KLA dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Kebijakan KLA adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan KLA meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang:

- a. partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak;
- b. pengasuhan keluarga alternatif bagi anak;
- c. pendidikan pemanfaatan waktu luang;
- d. kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan hak anak.

BAB III RAD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pelaksanaan RAD-KLA meliputi program aksi:

- a. penyusunan kebutuhan KLA;
- b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan kejadian luar biasa dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
- e. perlindungan anak di bidang hak sipil dan partisipasi;
- f. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak memerlukan perlindungan khusus;
- g. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
- h. pelayanan lingkungan hidup dan kebutuhan dasar sanitasi.

Bagian Kedua
Rencana Aksi Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Pasal 6

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Kelurahan dan Desa bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kelurahan dan Desa Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Kelurahan dan Desa Layak Anak, Kecamatan, Kelurahan dan Desa menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Kelurahan dan Rencana Aksi Desa untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Kelurahan dan Rencana Aksi Desa meliputi:
 - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Kelurahan dan Desa Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, Rencana Aksi Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan Rencana Aksi Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA;
- (2) Susunan anggota Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang keanggotaannya meliputi perangkat daerah, perwakilan anak dan dapat melibatkan lembaga legislatif, perguruan tinggi, dunia usaha, tokoh agama, adat dan masyarakat.

Pasal 8

Gugus Tugas KLA bertugas untuk:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA;
- b. melakukan sosialisasi kebijakan layak anak;
- c. melakukan advokasi kepada anak;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan berdasarkan analisa data dasar;
- f. menyusun prioritas program untuk mewujudkan KLA;
- g. mengkoordinasikan penyusunan naskah akademis dan draf Peraturan Daerah tentang Perlindungan anak; dan
- h. melakukan evaluasi, monitoring, pelaporan Kebijakan KLA.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Dinas.

BAB IV
SISTEM SKORING DAN INDIKATOR

Pasal 10

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan KLA digunakan sistem skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan, Kelurahan dan Desa, dengan penyebutan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan atau Kelurahan atau Desa Layak Anak Pratama;
 - b. Kecamatan atau Kelurahan atau Desa Layak Anak Muda;
 - c. Kecamatan atau Kelurahan atau Desa Layak Anak Madya; dan
 - d. Kecamatan atau Kelurahan atau Desa Layak Anak Nindya.
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan, Kelurahan dan Desa Layak Anak yang meliputi:

- a. hak partisipasi dan kebebasan sipil;
 - b. hak pengasuhan keluarga dan alternatif;
 - c. hak kesehatan dan kesejahteraan dasar;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan hak anak.
- (4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan kegiatan KLA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan KLA yang dilakukan oleh pemerintah Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 April 2019

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

MUNASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH

NIP. 19730115 200604 1 006